PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG

DENGAN

PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA

KOTA TANJUNGPINANG

TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU

NOMOR : 016/PM.00.02/K.KR-06/07/2026

NOMOR : 021/PPDI/PPI/VII/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal 2 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Kantor Bawaslu Kota Tanjungpinang, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Dr. Muhammad Yusuf HM, M.Ed : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kota Tanjungpinang yang berkedudukan di Jalan Raya Tj. Uban Km. 11 Ruko Kijang Kencana 4 No. 22-23 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Ridwan : Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kota Tanjungpinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PPDI Kota Tanjungpinang yang berkedudukan di Jl. Abdul Rahman,

RT.004/RW.002 Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PARA PIHAK".

PARA PIHAK menerangkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan partisipatif Pemilu melalui pendidikan politik, peningkatan partisipasi penyandang disabilitas, pertukaran data dan informasi, serta bentuk kerja sama lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK, diperlukan kerja sama yang sinergis antara Bawaslu Kota Tanjungpinang dan PPDI Kota Tanjungpinang.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif Pemilu (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam perjanjian kerja sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

(1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wali Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang melaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

(2) Bawaslu Kota Tanjungpinang adalah lembaga pengawas Pemilu yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Tanjungpinang serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu melalui pengawasan partisipatif.

(3) PPDI Kota Tanjungpinang adalah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang penyandang disabilitas sebagai wadah perjuangan, koordinasi, dan pemberdayaan penyandang disabilitas guna mewujudkan kesetaraan hak, kesempatan, dan aksesibilitas dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk peningkatan partisipasi dalam kehidupan demokrasi.

(4) Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemberian pemahaman kepada peserta didik mengenai demokrasi, kepemiluan, hak dan kewajiban warga negara, serta partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi.

(5) Pengawasan Partisipatif Pemilu adalah bentuk keterlibatan aktif masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dalam melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilu guna mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur, adil, dan berintegritas.

(6) Hari dalam perjanjian kerja sama ini adalah hari kalender.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Memperkuat sinergi antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif Pemilu di Kota Tanjungpinang;

(2) Meningkatkan pendidikan politik, pemahaman kepemiluan, dan kesadaran demokrasi bagi penyandang disabilitas;

(3) Meningkatkan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipatif Pemilu serta pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(4) Melaksanakan pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

(5) Mendorong kerja sama dalam kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif Pemilu.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

a. Pelaksanaan pendidikan politik melalui sosialisasi kepemiluan, penguatan demokrasi, peningkatan pemahaman kepemiluan bagi penyandang disabilitas, serta kegiatan edukatif kepemiluan;
b. Peningkatan partisipasi dan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipatif Pemilu;
c. Pertukaran data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan partisipatif Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. Pelaksanaan kegiatan lain yang mendukung tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam penyelenggaraan pengawasan partisipatif Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui:
    a. sosialisasi kepemiluan;
    b. pendidikan politik bagi penyandang disabilitas;
    c. penguatan nilai-nilai demokrasi;
    d. penyelenggaraan diskusi, seminar, lokakarya, atau forum edukatif lainnya; dan
    e. kegiatan edukatif lain yang berkaitan dengan kepemiluan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Peningkatan partisipasi dan keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipatif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan melalui:
    a. pembentukan dan penguatan jejaring pengawasan partisipatif;
    b. pelibatan penyandang disabilitas dalam kegiatan pengawasan partisipatif;

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

c. kegiatan pencegahan pelanggaran Pemilu; dan
d. kegiatan lain yang mendukung pengawasan partisipatif Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilaksanakan melalui:
a. pertukaran data dan informasi mengenai Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), khususnya yang berkaitan dengan pemilih penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. penyampaian informasi, masukan, dan rekomendasi dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
c. pertukaran data dan informasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan partisipatif Pemilu sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan PARA PIHAK serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pelaksanaan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, yang pelaksanaannya dapat dituangkan dalam rencana kerja, berita acara, atau dokumen lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.

Pasal 7

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing- masing PIHAK.
(2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 8

KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut ”Keadaan Kahar”.

(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

(3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.

(4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

(2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 12

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama	:	M. Afandi
Jabatan	:	Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum Bawaslu Kota Tanjungpinang
No. HP	:	+62813 7169 0408
Email	:	afandi23.ma@gmail.com
Alamat	:	Jalan Raya Tj. Uban Km. 11 Ruko Kijang Kencana 4 No. 22-23 Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang

b. PIHAK KEDUA

Nama	:	Ridwan
Jabatan	:	Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas (PPDI) Indonesia Kota Tanjungpinang
No. HP	:	0813-7294-8779
Email	:	-
Alamat	:	Jl. Abdul Rahman, RT.004/RW.002 Kelurahan Kampung Bugis, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang

(2) Apabila terdapat perubahan dalam detil korespondensi sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut, tanpa perlu melakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU KETUA BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG	PIHAK KEDUA KETUA PPDI KOTA TANJUNGPINANG
Dr. MUHAMMAD YUSUF HM, M.Ed	RIDWAN

jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kota Tanjungpinang